



PUTUSAN

Nomor: 1475/Pdt.G/2012/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen telah memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

xxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman Dukuh Semeda Desa Tajur, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;-----

M e l a w a n

xxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan --, tempat kediaman dahulu RT.001 RW.001 Desa Tajur, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Nopember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 1475/Pdt.G/2012/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Juni 1990 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.11.26.14/PW.01/194/2012 tanggal 09 Nopember 2012;-----



2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Tajur Kecamatan Kandangserang selama 21 tahun 3 bulan, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

- a. xxxxx, umur 21 tahun, sudah menikah;
- b. xxxxx, umur 17 tahun;
- c. xxxxx, umur 11 tahun.

anak kedua sudah bekerja di Jakarta sedangkan anak ketiga ikut orang tua Termohon;-----

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan September 2011 Termohon pergi sampai sekarang selama 1 tahun 2 bulan tidak pernah kembali dan sejak kepergian Termohon pada bulan September 2011, Termohon tidak diketahui kabar beritanya juga tidak diketahui keberadaannya dan Pemohon telah berusaha mencari Termohon ke rumah orang tua Termohon di Desa Tajur Kecamatan Kandangserang, namun Termohon tidak ada dan orang tua Termohon juga tidak tahu keberadaan Termohon;-----

4. Bahwa selama berpisah 1 tahun 2 bulan, Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat terwujud;-----

5. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain,
mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari persidangan telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dipersidangan, kemudian Majelis telah berusaha mendamaikan dan menasihati Pemohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Pemohon telah datang sendiri dipersidangan, akan tetapi ternyata Termohon tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relas panggilan Nomor: 1475/Pdt.G/2012/PA.Kjn tanggal 3 Mei 2012 dan tanggal 4 Juni 2012, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;-----

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat-Surat:

1. Foto copy KTP atas nama Pemohon, setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.1);-----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, Nomor: Kk.11.26.14/PW.01/194/2012 tanggal 09 Nopember 2012 bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup, kemudian diberi tanda (P.2);-----
3. Asli Surat Keterangan Nomor : 119.12/DS/XI/2012 tanggal 9 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tajur, Kecamatan Kaandangserang, Kabupaten Pekalongan, kemudian diberi tanda (P.3);----



B. Saksi-Saksi:

1. xxxxx, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena masih saudara misan Pemohon;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1990;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon, dan sudah dikaruniai 3 orang anak;-----
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tanga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun kemudian Termohon pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon, sehingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 tahun lebih;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi;-----
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon untuk bersabar, jangan buru-buru bercerai, namun tidak berhasil;-----

2. xxxxx, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena sebagai tetangga dekat Pemohon;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1990;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon, dan sudah dikaruniai 3 orang anak;-----



- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun kemudian Termohon pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon, sehingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 tahun lebih;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi lagi;-----
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon untuk bersabar, jangan buru-buru bercerai, namun tidak berhasil;-----

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti P. 1 dalam perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Kajen (Vide : pasal 66 ayat 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 dan pengakuan Pemohon yang dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpahnya telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian perkara ini termasuk wewenang Absolut Peradilan Agama (Vide : pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3



tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009); -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 dan pengakuan Pemohon yang dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpahnya telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian Pemohon adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena menurut relas panggilan Nomor: 1475/Pdt.G/2012/PA.Kjn tanggal 3 Mei 2012 dan tanggal 4 Juni 2012, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir serta tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

يجب فـهـو ظـالم لا حـق له
من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم

Artinya: “Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya.”

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan talak ini dengan alasan bahwa Termohon pergi tanpa pamit, tidak pernah pulang k8umpul kembali bersama Pemohon, sehingga sekarang antara Pemohon dan Termohon berpisah



tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lebih;-----

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon (xxxxx dan xxxxx) telah memberi keterangan dimuka sidang dibawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon para saksi juga telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut menurut Majelis telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu kesaksian sehingga dapat diterima dan dijadikan dasar untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah tahun 1990;-----
- Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dirumah orang tua Termohon, dan telah dikaruniai 3 orang anak serta belum pernah bercerai;-----
- Bahwa Termohon pergi tanpa pamit, sampai sekarang tidak pernah kumpul kembali bersama Pemohon, sehingga sekarang antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lebih;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;-----
- Bahwa orang-orang dekat Pemohon sudah berupaya menasihati Pemohon untuk bersabar jangan buru-buru menceraikan Termohon, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi Pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam, lagi pula karena permohonan Pemohon tidak ternyata bertentangan



dengan hukum dan melawan hak, maka permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikianlah, putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1434 Hijriyah oleh kami Drs. NASIRUDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis. Drs. H. ABDUL MANAN dan Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut di atas dan M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS



Drs. H. ABDUL MANAN

Drs. NASIRUDIN, M.H.

HAKIM ANGGOTA

Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. BAPP	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-

Jumlah	: Rp. 316.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)